



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada HADIANA, SH., dan I MADE SUARDIKA ADNYANA, SH., Para Advokat berkantor di TAKSU LAW OFFICE Jalan Durian No. 7 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan Register No. 2700/Daf/2016 ;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-Laki, umur 34 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Sawsta, beralamat di Kabupaten Badung-Bali , yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2016 dalam Register Nomor 761/Pdt.G/2016/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **IDA BAGUS NGURAH AGUNG** pada tanggal 30 Oktober 2011 di Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 87/BKS/2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pj.Perbeker tertanggal 12 Januari 2016 , oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

2. Bahwa pada awal mulanya antara antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Pebruari tahun 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5103-LT-10062016-39686 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5103-LT-10062016-3968 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah berlangsung lama karena mulai Penggugat mengandung anak kedua dari Tergugat tahun sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran karena tidak adanya persamaan visi dalam menata rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat orang nya sangat temperamental;
5. Bahwa selain itu hal yang sangat menyedihkan bagi Penggugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap Penggugat kalau terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat berusaha tetap sabar dan berusaha tetap berkomunikasi dengan tetap menasehati Tergugat namun pada kenyataannya Tergugat tetaplah tidak mau merubah sikap dan prilakunya , sehingga hal inilah yang semakin membuat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk;
7. Bahwa karena Penggugat sudah tidak kuat lagi melihat perilaku Tergugat dimana Tergugat sudah berani membawa selingkuhannya kerumah Tergugat dengan Penggugat akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa anak – anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dengan Penggugat dan untuk kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat Penggugat lah yang memenuhi nya serta Penggugat lah yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab penuh dengan kebutuhan anak-anak. Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya hak pengasuhan, pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sakit hati dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat minta cerai dan Tergugat mesetujuinya, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai yang diketahui oleh Kelian Dinas dan Kelian Adat Pengembungan Sari serta Perbekel Bongkasa tertanggal 10 Agustus 2016;
10. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas oleh ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan oleh karena terjadinya percekocokan dan pertengkaran – pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang memeriksa/menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan menggabungkan Gugatan Penggugat Untuk seluruh nya;
2. Menyatakan hukum putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **IDA BAGUS NGURAH AGUNG** pada tanggal 30 Oktober 2011 di Banjar Pengembungan Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abinsema, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 87/BKS/2016 yang dikeluarkan oleh Pj.Perbekel Bongkasa tertanggal 12 Januari 2016 karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Pebruari tahun 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5103-LT-10062016-39686 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5103-LT-10062016-3968 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Berada pada Penggugat untuk diasuh, dipelihara dan dihidupi oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU.

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap ataupun mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2016, untuk sidang pada hari Kamis, 2 Nopember 2016, dan Risalah Panggilan sidang tanggal 4 Nopember 2016, untuk persidang pada hari Kamis, 9 Nopember 2016, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatannya Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Surat Keterangan Kawin, No. 87/BKS/2016, yang ditandatangani oleh Pj. Prebekel Bongkasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-10062016-3968, tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-10062016-3969, tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan Cerai, tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1 PENGGUGAT.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS NGURAH AGUNG pada tanggal 30 Oktober 2011 di Banjar Pengembangan Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abinsema, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 87/BKS/2016 yang dikeluarkan oleh Pj. Perbekel Bongkasa tertanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari tahun 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5103-LT-10062016-39686 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5103-LT-10062016-3968 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sejak perceraian adat sampai sekarang;
- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya tidak ada itikad baik Tergugat atau keluarganya untuk mencari Penggugat atau menengok anak - anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2 PENGGUGAT.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS NGURAH AGUNG, pada tanggal 30 Oktober 2011 di Banjar Pengembungan Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abinsema, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 87/BKS/2016 yang dikeluarkan oleh Pj.Perbekel Bongkasa tertanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Pebruari tahun 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5103-LT-10062016-39686 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5103-LT-10062016-3968 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sejak perceraian adat sampai sekarang;
- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya tidak ada itikad baik Tergugat atau keluarganya untuk mencari Penggugat atau menengok anak - anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS NGURAH AGUNG, pada tanggal 30 Oktober 2011 di Banjar Pengembungan Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abinsema, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 87/BKS/2016 yang dikeluarkan oleh Pj.Perbekel Bongkasa tertanggal 12 Januari 2016;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Pebruari tahun 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5103-LT-10062016-39686 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5103-LT-10062016-3968 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bandung,;

Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut;

Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan mulai timbul ketidakcocokan/pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangganya tersebut, dan juga bahwa Tergugat telah memiliki perempuan lain dan perempuan lain tersebut sering diajak ke rumah Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena terlalu seringnya suasana pertengkaran terjadi akibat kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang /tempat tinggal sejak perceraian adat, tanggal 10 Agustus 2016 sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang tidak menentu tersebut;

Bahwa Tergugat selaku orang tua dari anak-anak yang dilahirkan tidak mempunyai tanggungjawab kepada anak dan keluarga dan juga tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Tergugat agar bisa berjalan seperti semula akan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan sampai saat ini;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sesuai bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS NGURAH AGUNG pada tanggal 30 Oktober 2011 di Banjar Pengembungan Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abinsemal, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor: 87/BKS/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Perbekel Bongkasa tertanggal 12 Januari 2016, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada kantor Catatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini belum mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka anak bernama I **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Pebruari tahun 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5103-LT-10062016-39686 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Badung, **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5103-LT-10062016-3968 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung, adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sulit dipersatukan lagi dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 diantaranya harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali";*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, ternyata bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah terjadi karena masalah ekonomi, yakni Tergugat selaku kepala keluarga tidak bertanggungjawab akan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anak dan dimana Tergugat telah memiliki wanita lain;

Bahwa karena berawal dari masalah ekonomi tersebut, dari hari kehari percercokan antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi, dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 Agustus 2016, dimana Penggugat karena tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu pula Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan begitu pula Penggugat tidak mau mengalah dan Tergugat tidak berusaha mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 10 Agustus 2016 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak menginginkan agar perkawinan mereka tetap dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat dari perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka terhadap hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim anak - anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama I **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Pebruari tahun 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5103-LT-10062016-39686 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5103-LT-10062016-3968 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung, karena anak-anak tersebut masih memerlukan kasih sayang seorang ibu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahakam Agung menurut Majelis Hakim kedua orang anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya sampai anak anak itu dewasa dan menentukan sikapnya sendiri, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka tuntutan Penggugat agar anak - anaknya dibawah asuhan Penggugat haruslah dikabulkan, demikian petitem angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama **IDA BAGUS NGURAH AGUNG** pada tanggal 30 Oktober 2011 di Banjar Pengembungan Sari, Desa Bongkasa, Kecamatan Abinsemal, Propinsi Bali sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 87/BKS/2016 yang dikeluarkan oleh Pj.Perbekel Bongkasa tertanggal 12 Januari 2016,, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Pebruari tahun 2012 berdasarkan kutipan akta kelahiran no 5103-LT-10062016-39686 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
 - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5103-LT-10062016-3968 tertanggal 10 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
Berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya sendiri, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku pihak Purusa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 626.000.- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, oleh kami, I WAYAN KAWISADA, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, S.H., M.H., dan NOVITA RIAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, S.H., MH.

I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.

NOVITA RIAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I KOMANG MADAM MALIK, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan (ATK)	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	525.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. PNBP	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	<u>Rp. 626.000,-</u>

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 761/PDT.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN.

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2016 Nomor : 761/Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar (I Made Sugiharta,SH.) kepada Eka Setyawan (Tergugat) pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016**, sehingga putusan tersebut **belum mempunyai kekuatan hukum tetap** ;-----

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 oktober 2016, Nomor 620 / Pdt.G / 2016 / PN Dps, **sejak tanggal 15 Nopember 2016 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap** .-----

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, SH.



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP 19571231 197603 1 002.-

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 483 / Pdt. G / 2016 / PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (A. A. AYU MURNIATI) pada Hari : **KAMIS, Tanggal 15 SEPTEMBER 2016**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Upah tulis..... | Rp. 3.600,- |
| 2. Materai..... | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 9.600,-
(Sembilan ribu enam ratus rupiah)